

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti adalah sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para peneliti menunjukkan beberapa perbedaan diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2017) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. *Corporate Governance* di proksi oleh dewan direksi, dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan CFROA (*Cash Flow Return On Asset*). Data yang digunakan adalah data *annual report* yang dipublikasikan di situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs masing-masing perusahaan sampel dari tahun 2012-2014. Metode dalam penelitiannya menggunakan uji regresi linier berganda dan merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, (2) Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, (3) Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan (4) Komite Audit tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Candra (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan

(Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012). *Corporate Governance* diproksi oleh Kepemilikan Institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan CFROA (*Cash Flow Return On Asset*). Data yang digunakan adalah data *annual report* yang dipublikasikan di situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs masing-masing perusahaan sampel dari tahun 2011-2012. Metode dalam penelitiannya menggunakan uji regresi linier berganda dan merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1)Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, (2)Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, (3)Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Astri (2016) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh penerapan *Good Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. *Corporate Governance* diproksi oleh dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, dan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan ROA (*Return on Assets*). Data yang digunakan adalah data *annual report* yang dipublikasikan di situs resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs masing-masing perusahaan sampel dari tahun 2011-2014. Metode dalam penelitiannya menggunakan uji regresi sederhana dan uji regresi berganda dan merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Hasil

penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1) Dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, (2) Dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, (3) Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dan (4) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, (5) Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, (6) Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berikut ini adalah tabel perbandingan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian sekarang :

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**  
**Dengan Penelitian Sekarang**

Peneliti	Metode	Substansi	Variabel	Perbedaan
Sulistyowati (2017)	Regresi Linier Berganda	Kinerja Keuangan	Dewan Direksi Dewan Komisaris Dewan Komisaris Independen Komite Audit	Dewan Komisaris Kepemilikan Manajerial Kepemilikan Institusional
Candra Rifqi Triwinasis(2013)	Regresi Linier Berganda	Kinerja Keuangan	Kepemilikan Institusional Dewan Komisaris Independen Komite Audit	Kepemilikan Manajerial Dewan Direksi
Aprianingsih (2016)	Regresi Linier Berganda	Kinerja Keuangan	Dewan Komisaris Independen Dewan Direksi Komite Audit Kepemilikan Manajerial Kepemilikan Institusional Ukuran Perusahaan	Ukuran Perusahaan

## **2.2.Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Keagenan**

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Agency Theory* yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional yang disebut dengan *agents* yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Mereka, para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasan dalam menjalankan manajemen perusahaan, sehingga dalam hal ini para profesional tersebut sebagai *agents*-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan *agents*. Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan system insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan.

Menurut Sutedi (2012: 14) untuk memahami *Corporate Governance*, jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi (*agency theory*). Teori ini akan memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan *agent* dengan *principal* atau *principal* dengan *principal*. Teori ini

muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan yang terdapat dimana-mana khususnya pada perusahaan-perusahaan besar yang modern, sehingga teori perusahaan yang klasik tidak bisa lagi dijadikan basis analisis perusahaan seperti itu. Dalam teori agensi kebutuhan perusahaan yang berskala besar, keterampilan manajerial dipasok oleh pasar tenaga kerja manajerial, kebutuhan modal dipasok oleh pemegang saham (*shareholder*), dan pemberi pinjaman (*debt holder*). Dari asumsi yang dibangun oleh teori agensi, terlintas adanya semangat menuduh salah satu pihak untuk mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri pada hubungan kerja sama. Banyak jalan untuk memahami *corporate governance*, namun jalan yang paling dekat adalah dengan memahami teori agensi (*agency theory*) terlebih dahulu. Teori agensi menjawab dengan memberikan gambaran hal-hal apa saja yang berpeluang akan terjadi baik antara *agent* (pengelola) dengan *principal* (pemegang saham) maupun antara *principal* (pemegang saham) dengan *principal* (pemberi pinjaman).

## **2.2.2. Good Corporate Governance**

### **2.2.2.1. Pengertian Good Corporate Governance**

Menurut Sutedi (2012: 1) “GCG dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan

kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Menurut Effendi (2009: 2) “*Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai seperangkat system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Sedangkan menurut Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

#### **2.2.2.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance***

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sesuai Pasal 3 Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan GCG pada BUMN adalah sebagai berikut:

##### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

##### **2. Pengungkapan (*Disclosure*)**

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan, dan risiko usaha perusahaan.

### **3. Kemandirian (*Independence*)**

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

### **4. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

### **5. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

### **6. Kewajaran (*Fairness*)**

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Sutedi (2012: 11) prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Good Corporate Governance*, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Transparansi (*Transparency*)**

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan.

## **2. Dapat dipertanggungjawabkan (*Accountability*)**

Pengelolaan perusahaan didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang saham yang diwakili oleh direksi. Karena banyak perusahaan, manajemen perusahaan duduk dalam dewan pengurus, sehingga terdapat kurangnya *accountability* dan berpotensi untuk timbulnya konflik kepentingan.

## **3. Kejujuran (*Fairness*)**

Penekanan pada kejujuran, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan system dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

## **4. Keberlanjutan (*Sustainability*)**

Ketika perusahaan negara *exits* dan menghasilkan keuntungan, dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi warga *corporate* yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder* nya.

### **2.2.2.3. Unsur-unsur *Good Corporate Governance***

Menurut Sutedi (2012: 41-42) terdapat beberapa unsur-unsur dalam *Corporate Governance* yang berasal dari dalam perusahaan serta unsur-unsur yang ada diluar perusahaan yang bisa menjamin berfungsinya *Good Corporate Governance*, yaitu:



## **1. *Corporate Governance – Internal Perusahaan***

*Internal* perusahaan adalah unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan. Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah pemegang saham, dewan direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan/serikat pekerja, system remunerasi berdasar kinerja, dan komite audit.

Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain meliputi: keterbukaan dan kerahasiaan (*disclosure*), transparansi, *accountability*, *fairness*, dan aturan dari *code of conduct*.

## **2. *Corporate Governance – External Perusahaan***

*External* perusahaan adalah unsur yang berasal dari luar perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan, dinamakan *Corporate Governance – External* Perusahaan. Unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman dan lembaga yang mengesahkan legalitas.

Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi: aturan dari *code of conduct*, *fairness*, *accountability*, dan jaminan hukum.

### **2.2.2.4. Mekanisme *Good Corporate Governance***

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Dari berbagai unsur *Corporate Governance* yang telah

diuraikan sebelumnya, ada beberapa mekanisme *Corporate Governance* yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja keuangan diantaranya adalah Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional.

### **2.2.3. Indikator Mekanisme *Corporate Governance***

#### **2.2.3.1. Dewan Komisaris Independen**

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengatur mengenai tugas dan fungsi dewan komisaris dalam beberapa pasal, salah satunya pasal 1 butir 6 menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organisasi perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.

Dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 108 UUPT, dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi dan melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 disebutkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris minimal 3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Dalam pasal 110 ayat (1) menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. Menurut Sutedi (2012: 148) dewan komisaris independen adalah anggota dewan yang diwajibkan mempunyai sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Menurut Effendi (2009: 18), Dalam perspektif hukum terdapat acuan yang menjadi landasan adanya komisaris independen, yaitu tentang tanggung jawab atas informasi yang tidak benar dan menyesatkan, serta adanya pedoman yang dikeluarkan Komite Nasional *Good Corporate Governance* sehubungan kehadiran komisaris independen yang ada diperusahaan publik. Pada prinsipnya komisaris bertanggung jawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Dewan komisaris independen berperan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris. Selain itu, dewan komisaris independen tidak hanya berperan sebagai pelengkap, karena dalam diri komisaris melekat tanggung jawab secara hukum (yuridis).

**Rumus :**

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

#### **2.2.3.2. Dewan Direksi**

Menurut Pasal 1 dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan dewan direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan

perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Menurut Sutedi (2012: 122), dewan direksi merupakan organ yang memegang peranan penting dalam menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan tertentu.

Tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegal sesama anggota dewan direksi terhadap perseroan. Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika dia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dewan direksi diharuskan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk menjalankan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, tugas-tugasnya untuk kepentingan perusahaan. Setiap anggota dewan direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya.

**Rumus :**

**Dewan Direksi =  $\Sigma$ Anggota Dewan Direksi**

### **2.2.3.3. Komite Audit**

Bapepam menerbitkan surat edaran (SE-03/PM/2000) yang menghimbau agar emiten dan perusahaan publik mempunyai komite audit. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan

dan peningkatan efektivitas audit dan eksternal audit. Anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang yang diangkat dan diberhentikan komisaris, sedangkan anggota komite audit dari komisaris bertindak sebagai ketua.

Menurut Sutedi (2012: 161), komite audit mempunyai fungsi untuk membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektivitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. Komite audit memiliki fungsi dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan, terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan untuk publik. Komite audit juga bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal lain yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris.

Surat edaran dari direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 Tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit disebutkan bahwa:

1. Komite audit sekurang-kurangnya terdiri atas 3 orang, termasuk ketua komite audit.
2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris maksimum hanya 1 orang.
3. Anggota komite audit lainnya berasal dari pihak eksternal yang independen.

**Rumus:**

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Komite audit keuangan}}{\text{Jumlah anggota komite audit}} \times 100\%$$

**2.2.3.4. Kepemilikan Manajerial**

Menurut Tarigan, dkk (2007: 2), kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi di mana manajer sebagai pemegang saham, atau dengan kata lain manajer tersebut memiliki saham perusahaan. Menurut Wahidahwati (2002: 607), kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan, misalnya seperti direktur, manajemen, dan dewan komisaris. Timbulnya dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat itu karena adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan manajemen yang besar akan efektif memonitoring aktivitas sebuah perusahaan.

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi di mana pihak manajemen perusahaan memiliki rangkap jabatan yaitu jabatannya sebagai manajemen perusahaan dan juga pemegang saham dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan. Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan adanya potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen.

Kondisi ini akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan oleh pemisahan

antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan dalam teori keuangan disebut sebagai konflik keagenan atau *agency conflict*. Kondisi tersebut di atas akan berbeda jika manajer memiliki rangkap jabatan yaitu sebagai manajer dan juga sekaligus sebagai pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene nya adalah mereka sendiri.

**Rumus:**

$$\text{K.MNJRL} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Pihak Manajemen}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

#### **2.2.3.5. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional dapat diartikan sebagai proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga seperti perbankan, asuransi, dan institusi lain. Penyebab kinerja manajer diawasi secara optimal itu karena adanya peningkatan kepemilikan institusional, maka akan terhindar dari perilaku oportunistik. Menurut Tarjo (2008: 12), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain.

Menurut Widarjo (2010: 25), kepemilikan institusional dapat diartikan sebagai kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi swasta, institusi pemerintah, institusi domestik maupun asing. Kepemilikan institusional juga dapat diartikan sebagai pemegang saham dari pihak institusional seperti lembaga asuransi, perusahaan investasi, bank, dan institusi lainnya.

Kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan di mana institusi yang memiliki saham-saham di perusahaan lainnya. Kepemilikan institusional itu memiliki peranan yang sangat besar dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi tersebut untuk mengawasi pihak manajemen. Akibatnya, akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Meningkatnya kinerja perusahaan, nantinya akan bisa dilihat dari kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan.

**Rumus:**

$$\mathbf{K.INST = \frac{\mathbf{Jumlah\ Saham\ Pihak\ Institusi}}{\mathbf{Total\ Saham\ Beredar}} \times 100\%}$$

#### **2.2.4. Kinerja Keuangan Perbankan**

##### **2.2.4.1. Pengertian Bank**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah di ubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian dari perbankan itu sendiri adalah



segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

#### **2.2.4.2. Pengertian Kinerja Keuangan Perbankan**

Menurut Fahmi (2012: 2), kinerja keuangan dapat diartikan sebagai suatu analisis yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan tahunan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya.

Menurut Jumingan (2009: 239), kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh suatu bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek sumber daya manusia, aspek pemasaran, aspek penghimpunan, aspek penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek keuangan. Menurut Rivai (2012: 459), penilaian kinerja perbankan itu meliputi seluruh aspek operasional maupun nonoperasional bank tersebut. Kinerja bank menunjukkan keberhasilan bank dalam menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pelaksanaan manajemen yang telah ditentukan.

Jadi, dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan bank adalah suatu gambaran mengenai sampai mana pencapaian tingkat keberhasilan oleh bank dalam menjalankan segala kegiatan operasionalnya.

### 2.2.4.3. Pengukuran Kinerja Keuangan Perbankan

Hal yang dapat dilakukan untuk menilai kinerja perbankan yaitu dengan melihat laporan keuangan perusahaan. Investor dapat melakukan analisis kinerja dengan melihat profitabilitas yang dihasilkan. Profitabilitas tersebut dapat mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Penilaian ini dapat menggunakan rasio ROA atau yang dapat disebut dengan *Return On Assets*. Menurut Sudana (2011: 22) menjelaskan bahwa *Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan sebaliknya.

Menurut Rivai (2013: 480), *Return On Assets* atau yang disebut dengan ROA itu dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Informasi mengenai efisiensi suatu bank yang dijalankan akan dapat terlihat pada ROA karena ROA menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan secara rata-rata dari Rp 1,00 asetnya. Rasio ini memberikan ukuran lebih baik atas profitabilitas suatu perusahaan karena rasio ini menunjukkan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2012: 148), *Return On Assets* atau yang disebut dengan ROA dapat diartikan sebagai rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian total kekayaan (*assets*) yang digunakan dan rasio ini bisa digunakan sebagai indikator tingkat profitabilitas. Sedangkan menurut Hanafi dalam Mawar Rohmah (2013: 18) “*Return On Assets* atau yang disebut dengan ROA merupakan rasio yang dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total kekayaan (*assets*) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai aset tersebut”.

Dari berbagai pengertian tentang *Return On Assest* (ROA) diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang dapat menggambarkan suatu kemampuan efisiensi bank dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan memanfaatkan kekayaan (*assets*) yang dimilikinya. Menurut Sudana (2011: 22), rumus ROA (*Return On Assets*) atau tingkat pengembalian asset dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ROA} &= \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Assets}} \\ &= \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \end{aligned}$$

## 2.2.5. Hubungan Antar Variabel

### 2.2.5.1. Hubungan Dewan Komisaris Independen Dengan Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016.

Menurut Sutedi (2012: 143), dewan komisaris independen bertanggung jawab atas pengawasan perseroan dan melakukan pengawasan atas kebijakan

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha Perseroan, dan member nasihat kepada Direksi dan melakukan pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan (Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 108 UUPA). Upaya meminimalisir adanya tindak manajemen suatu perusahaan yang tidak transparan dan tidak bersih itu bisa dilakukan dengan adanya keberadaan dewan komisaris independen. Jadi dewan komisaris independen ini memegang peranan yang sangat penting didalam perusahaan. Fungsi dewan komisaris independen adalah melakukan fungsi pengawasan, mereka melakukan segala kemampuan terbaiknya hanya untuk kepentingan perseroan. Tujuan menghadirkan seorang dewan komisaris independen adalah sebagai penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris. Oleh sebab itu harus ada tolak ukur penilaian kinerja dewan komisaris ataupun dewan direksi. Dalam konstruksi hukum Perseroan Terbatas, kinerja perseroan adalah indikator performa dewan direksi (Menurut Sutedi 2012: 148-149). Dengan demikian hubungan dewan komisaris independen dengan kinerja keuangan bersifat positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2017), Candra (2013), Veno (2015) dan Astri (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mafulah (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

#### **2.2.5.2. Hubungan Dewan Direksi Dengan Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016.**

Menurut Sutedi (2012: 123), dewan direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dewan Direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan pengembangan *Good Corporate Governance* oleh dunia usaha. Secara teoritis harus diakui bahwa dengan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik dan mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan ( Menurut Sutedi 2012: 125). Dengan demikian hubungan dewan direksi dengan kinerja keuangan bersifat positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2017), Veno (2015), Juliana (2014) dan Astri (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nur (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan.

### **2.2.5.3. Hubungan Komite Audit Dengan Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016.**

Menurut Effendi (2009: 32), komite audit bertugas untuk memberikan pendapat professional dan independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada komisaris, serta untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Dalam bidang *corporate governance*, komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta aturan lainnya yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bermoral. Menurut Sutedi (2012: 165), komite audit maupun *internal auditor* dan *external auditor* pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, sehingga kerja sama yang baik diantara semua pihak akan dapat membantu fungsi pengawasan terhadap *governance* perusahaan. Hal ini tentu saja dilakukan dengan tetap memelihara tanggung jawab professional serta independensinya masing-masing dalam melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen. Dengan demikian hubungan komite audit dengan kinerja keuangan bersifat positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2017), Nur (2017), Mafulah (2017), Juliana (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Candra (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

#### **2.2.5.4. Hubungan Kepemilikan Manajerial Dengan Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016.**

Menurut Tarigan, dkk (2007: 2), kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi di mana manajer sebagai pemegang saham, atau dengan kata lain manajer tersebut memiliki saham perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat dilakukan sebagai bentuk kompensasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Untuk mendapatkan kompensasi tersebut, pihak manajemen akan berusaha secara maksimal untuk mengelola aset perusahaan secara efektif. Kompensasi yang diterima biasanya berupa kepemilikan saham. Setelah kepemilikan saham manajerial semakin tinggi, maka manajemen akan berusaha mempertahankan kekayaan perusahaan, yang salah satu didalamnya terdapat kepemilikan saham oleh pihak manajemen. Dengan demikian hubungan kepemilikan manajerial dengan kinerja keuangan bersifat positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Astri (2016), Mafulah (2017), Devita (2016), Darwis (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Juliana (2014) menjelaskan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Besarnya kepemilikan saham manajerial mengindikasikan kesamaan kepentingan antara manajemen dengan *shareholders* sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin baik.

#### **2.2.5.5. Hubungan Kepemilikan Institusional Dengan Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016.**


Menurut Tarjo (2008: 12), kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Dengan terlaksananya fungsi pengawasan oleh pihak institusional melalui kepemilikan sahamnya, maka kinerja manajemen akan semakin terawasi dan dapat meminimalisasi tindak kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat. Dengan demikian hubungan kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan bersifat positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Candra (2013), Mafulah (2017), Devita (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Astri (2016), dan Darwis (2009) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

### **2.3. Kerangka Konseptual**

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

#### **2.4.Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- H1: Terdapat pengaruh positif Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.
- H2: Terdapat pengaruh positif Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.
- H3: Terdapat pengaruh positif Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.
- H4: Terdapat pengaruh positif Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.
- H5: Terdapat pengaruh positif Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perbankan.